



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.Prap/2018/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ABDUL WAHAB ;
2. Tempat lahir : Bangkinang ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 06 Agustus 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sialang Godang Rt. 002 / Rw. 001 Kecamatan

Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Yang dalam ini memberi kuasa kepada 1. Dr. H. M. YUSUF DAENG. M, SH. MH., PhD., 2. M. FADLI DAENG YUSUF. SH., SE., MH., 3. KHAIRUL AHMAD, SH., MH., 4. SITI YULIA MAKKININNAWA YUSUF DAENG., SH., MH dan 5. ZULFAJRI, SH., MH., Semuanya adalah Advokat pada kantor Hukum Dr. HM. YUSUF DAENG. M, SH, MH & Associates beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Mall Pekanbaru Lantai II Pekanbaru, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22-Maret-2017 di bawah Register Nomor : 23 / SK.P / 2018 / PN. PLW, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Kepala Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia c.q Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Riau c.q Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan yang beralamaat di jalan Hang Tuah SP Nomor 6, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, yang dalam ini diwakili kepada : 1. ARRI HANUGRAH DEWANTO WOKAS, SH, MH., 2. LASARGI MAREL, SH., MH., 3. ARIE PURNOMO, SH., 4. LUSI YETRI MAN MORA, SH., dan 5. JODI VALDANO, S.H, masing-masing selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pelalawan berdasarkan surat Perintah Nomor : PRINT-35/N.4.23/Fd.1/03/2018 tanggal 28 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 02-April-2017 di bawah Register Nomor : 24 / SK.P / 2018 / PN. PLW, Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN.PLW, tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, register Nomor : 01/Pid.Prap/2018/PN.PLW tanggal 22 Maret 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 10 KUHP
"PRAPERADILAN ADALAH WEWENANG pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang dalam diatur undang-undang"
2. Pasal 77 KUHP :
Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidik atau penuntutan.
3. Pasal 79 KUHP :
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan,penahanan, diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan. Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), " Perintah pengkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara pidana. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan pengkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersidangkan serta tempat ia diperiksa." Dan berdasarkan Pasal 21 ayat(1) dan ayat(2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHP), "Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana". Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka dan terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 17,18 ayat(1) dan 21 ayat(1) dan ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Belum terdapatnya bukti yang cukup untuk melakukan penahanan dan pengkapan terhadap klien kami karena pihak TERMOHON masih melakukan proses pencarian alat bukti untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Bahwa berdasarkan putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 negara republik Indonesia ketentuan pasal 77 huruf a undang-undang no.8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat; Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui tindakan yang sudah dilakukan oleh TERMOHON, adalah sewenang-wenang. Adapun alasan dan dasar Hukum Permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka. Bahwa sebagai mana diketahui Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, berdasarkan surat panggilan pertama yakni melalui surat panggilan Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan mengeluarkan surat panggilan Tersangka nomor : SP-62/N.4.23/Fd.1/03/2018 tertanggal 20 Maret 2018 kepada tersangka Abdul Wahab dalam menindaklanjuti surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan nomor : Print- 02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018 atas nama Tersangka H.Abdul Wahab SH. Membuktikan bahwa Pemohon diperiksa sebagai Tersangka. Untuk itu berdasarkan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 frasa bukti permulaan yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai Pemeriksaan calon tersangka. Dikarenakan Putusan MK bersifat final serta berlaku asas RES JUDUCATA (putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum) maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pelalawan. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo.

2. Tidak pernah adanya Penyelidikan atas diri Pemohon. Bahwa jelas sebagaimana diketahui dan diakui oleh Pemohon maupun Termohon bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan surat panggilan tersangka dengan nomor : SP-62/N.4.23/Fd.1/03/2018 tertanggal 20 Maret 2018 ;
3. Penetapan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan sewenang-wenang ; Bahwa penetapan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah perbuatan sewenang-wenang karena telah tidak sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan putusan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum ; Bahwa Pemohon tidak pernah menerima dan mengambil sesuatu baik berupa uang maupun yang lainnya dan atau melakukan pemerasan terhadap penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) seperti yang dimaksudkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan ;

Posita :

1. Bahwa tersangka Abdul Wahab adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menurut SK Bupati bertugas sejak 14 Januari 2014, namun efektif mulai akhir Januari 2013 ;
2. Bahwa Tersangka Abdul Wahab melapor kepada Kepala Dinas Darwis Al-hadam untuk penempatan tugas di Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Dinas Memberikan arahan dan nasehat tentang pelaksanaan tugas yang diberikan ;
3. Bahwa saudara Julia Fitri bertugas sebagai ajudan Kepala dinas dan Sekretaris Dinas kesehatan ;
4. Bahwa pada suatu hari saat makan di rumah Kepala Dinas Darwin Al-hadam "untuk tidak mau berjanji kepada saudara Julia Fitri untuk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima tenaga honor karena menurut informasi dari Kepala Dinas antara sdr Julia Fitri dan sekretaris dinas Kesehatan lagi ada masalah dalam penerimaan tenaga honor” ;
5. Bahwa dikarenakan Tersangka Abdul Wahab sedang sakit dan jarang masuk kantor maka dalam melaksanakan tugas dilaksanakan oleh pak Asril sebagai Sekretaris ;
 6. Bahwa Tersangka Abdul wahab sebagai kasubbag umum dan kepegawaian diminta oleh sekretaris (Asril) untuk menemui dan berkomunikasi dengan sdr Julia Fitri untuk menanyakan permasalahan antara sekretaris (Asril) dengan sdr. Julianti Fitri tentang daftar nama yang bermasalah berjumlah 6 (enam) orang, lalu kemudian sekretaris Asril meminta daftar nama-nama tersebut. Namun setelah ditanyakan kepada sdr. Julianti Fitri ternyata ada 10 (sepuluh) orang ;
 7. Bahwa setelah melengkapi persyaratan yang diminta oleh Sekretaris, kemudian sdr. Julia Fitri menyerahkan 12 lamaran dan dokumen yang ada. Kemudian Tersangka Abdul Wahab menyerahkan kepada Sekretaris (Asril) ;
 8. Bahwa sdr. Julia Fitri sering masuk keruangan kerja saya untuk menanyakan tentang lamaran tersebut namun saya hanya menjawab “sudah diserahkan kepada sekretaris”, bahkan sdr. Julia Fitri juga membawa orang yang namanya masuk dalam daftar lamaran untuk menjumpai saya akan tetapi saya tidak mengetahui proses dokumen lamaran tersebut sehingga saya menjawab “sudah diserahkan kepada Sekretaris, jadi tunggu saja”.
 9. Bahwa atas kejadian tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan mengeluarkan surat perintah nomor : Print- 02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tertngg 28 Februari 2018 atas nama Tersangka H.Abdul Wahab SH ;
 10. Bahwa menindak lanjuti surat perintah nomor : Print- 02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tertngg 28 Februari 2018 atas nama Tersangka H.Abdul Wahab SH tersebut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelalawan mengeluarkan surat panggilan Tersangka nomor : SP-62/N.4.23/Fd.1/03/2018 tertanggal 20 Maret 2018 kepada tersangka Abdul Wahab ; Lalu Tersangka Abdul Wahab memenuhi panggilan tersebut dan menjalani proses Pemeriksaan sebagai Tersangka, kemudian setelah menjalani pemeriksaan dan menjawab pertanyaan maka Tersangka Abdul Wahab menolak melanjutkan Pemeriksaan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan harus didampingi Penasehat Hukum yang akan ditunjuk oleh Tersangka Abdul Wahab ;
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami TIM KUASA PEMOHON dari tersangka ABDUL WAHAB memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan:

- Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan nomor : Print- 02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tertngg 28 Februari 2018 atas nama Tersangka H.Abdul Wahab SH. Adalah Tidak Sah dan melanggar Hukum ;
- Menyatakan dan memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Penetapan Tersangka nomor : Print- 02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tertngg 28 Februari 2018 atas nama Tersangka H.Abdul Wahab SH ;
- Memerintahkan TERMOHON memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya ;
- Menyatakan TERMOHON untuk membayar biaya ganti rugi yang diakibatkan penetapan tersangka tersebut berupa kerugian immateril sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bentuk perhatian TERMOHON Kepada PEMOHON ;
- Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara ;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dengan di damping Kuasa Hukumnya : M. FADLI DAENG YUSUF, SH., SE., MH dan KHAIRUL AHMAD, SH., MH sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya LUSI YETRI MAN MORA, SH., dan JODI VALDANO, SH., ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan Yang Mulia,

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Termohon menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini ;
Selanjutnya dalam memberikan Jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon ;
Sampai dengan hari ini persoalan korupsi masih menjadi “momok” bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjadi bencana besar bagi rakyat karena telah merasuki seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu “vulgar” kita dapat menyaksikan praktik korupsi dalam setiap hari kehidupan kita, berlangsung begitu sistematis dengan melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat serta hak-hak pelayanan masyarakat ;
Alangkah ironinya, apabila para pencari kerja di Daerah Kabupaten Pelalawan untuk diterima hanya sebagai Pegawai Tidak Tetap saja, harus membayarkan sejumlah uang yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan baik secara hukum maupun secara moral budaya yang ada dalam masyarakat. Sehingga hal ini menjadi suatu bentuk pencitraan yang buruk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan khususnya dan Pemerintah Negara Republik Indonesia pada umumnya, untungnya Kejaksaan Negeri Pelalawan menanggapi hal tersebut secara serius karena berdampak *massive* terhadap masyarakat dengan melakukan tindakan Penyidikan terhadap Pungutan Liar yang diduga telah terjadi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan ;
Hakim Praperadilan Yang Mulia,
Meskipun adanya perkembangan objek permohonan Praperadilan saat ini, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memberikan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil ;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kita semua sepakat bahwa lembaga Praperadilan harus memberikan perlindungan hukum bagi tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, namun sebaliknya tentu tidak boleh dibenarkan bila lembaga Praperadilan kemudian dijadikan jalan atau justru dimanfaatkan untuk menghindari dari proses penegakan hukum dan atau menghambat proses penegakkan hukum, karena bila hal tersebut sampai terjadi maka penegakkan hukum telah dibajak dan kehilangan arah ; Oleh karena itu, maka lembaga Praperadilan lebih jauh juga dituntut untuk ikut mendorong terwujudnya tujuan hukum yang dalam konteks ini adalah mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami meyakini hakim Praperadilan dapat menilai permohonan ini secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek dalam penegakkan hukum dan yang paling utama tentunya keadilan bagi masyarakat dan sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras –kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim Praperadilan Yang Mulia ;

II. JAWABAN/TANGGAPAN

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 01/Pid.Pra/2018/PN.Plw pada Pengadilan Negeri Pelalawan, Pemohon mengajukan beberapa alasan permohonan Praperadilan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana telah di register di Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 01/Pid.Pra/2018/PN.Plw, yang pada pokoknya **PEMOHON** memohonkan agar Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan :

- Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT - 02/N.4.23 /Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018 atas nama **H. ABDUL WAHAB, SH**, adalah tidak sah secara hukum dan melanggar hukum.
- Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan Penyidikan terhadap Penetapan Tersangka Nomor : PRINT - 02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018 atas nama Tersangka **H. ABDUL WAHAB, SH**.

Bahwa perlu diingat, ruang lingkup praperadilan yang terdapat dalam pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



hanya memuat tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kemudian berdasarkan perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ruang lingkup praperadilan dengan menambahkan objek yang dapat diadili oleh pranata praperadilan adalah : penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

TENTANG HUKUMNYA :

(TELAH DIBACAKAN OLEH PEMOHON PADA PERSIDANGAN

SEBELUMNYA)

Setelah mempelajari dalil-dalil di dalam permohonan praperadilan yang diajukan pemohon menurut kami **tidak sesuai** ketentuan pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) yang memuat tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas ruang lingkup praperadilan dengan menambahkan objek yang dapat diadili oleh pranata praperadilan adalah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, karena isi dalil dalil dalam permohonan praperadilan sudah masuk **dalam pokok perkara** ; Berdasarkan hal tersebut diatas permohonan yang dibuat dan disusun oleh pemohon, tidak semua perlu ditanggapi karena sebagian isi permohonan praperadilan hanya berdasarkan asumsi atau pendapat pemohon bukan berdasarkan fakta yang ada, namun demikian kami tetap mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pemohon melalui penasihat hukumnya yang telah bersusah payah mengkonsentrasikan pemikirannya dalam mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon sehingga terdapat beberapa point menurut hemat kami perlu kami tanggapinya antara lain :

DALAM POKOK PERKARA :

A. FAKTA-FAKTA

- 1) Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
 - Pasal 1 Butir 1 :
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - Pasal 1 Butir 2 :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- Pasal 1 Butir 5 :
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- Pasal 1 Butir 14 :
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Pasal 1 Butir 20 :
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Pasal 1 Butir 21 :
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Pasal 17 :
Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- Pasal 18 Ayat (1) :
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersidangkan serta tempat ia diperiksa.
- Pasal 21 Ayat (1) :
Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga



keras melakukan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

- Pasal 21 Ayat (2) :
Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka dan terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersidangkan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- Pasal 75 Ayat (1) huruf h :
Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
h. Pemeriksaan Saksi;
- Pasal 77 :
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
- Pasal 79 :
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- Pasal 118 Ayat (1) :
Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
- Pasal 184 Ayat (1) :
Alat Bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

2) Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, pada Pasal 30 ayat (1) poin d menyebutkan, “melakukan



penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” ;

- 3) Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Admintrasi dan Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Khusus :

- Pasal 422

Ayat (1) : *Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka.*

Ayat (2) : *Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka.*

- Pasal 466

Ayat (1) : *Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dalam waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.*

Ayat (3) : *Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan I dapat memberikan saran/pendapat berupa:*

- a. Mengusulkan calon tersangka/para tersangka;
- b. Meminta perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama selama 30 (tiga Puluh) hari.

- Pasal 468

Ayat (2) : *Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa :*
d. Menetapkan tersangka/para tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan :
ketentuan pasal 77 huruf a undang-undang no.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.
- 5) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 :
- Pasal 2 ayat (1) :
Objek Praperadilan adalah :
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka dan pengeledahan;*
 - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*
 - Pasal 2 ayat (2) :
Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
 - Pasal 2 ayat (3) :
Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Dalil-Dalil PEMOHON :

1. Dalam mengajukan permohonan praperadilan, PEMOHON dalam uraian permohonan (sebagaimana halaman 2) menyatakan ***"dapat diketahui tindakan (PENANGKAPAN dan PENAHANAN) yang sudah dilakukan oleh TERMOHON adalah sewenang-wenang"***.
Tanggapan TERMOHON :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Bahwa **dalam alasan permohonan praperadilan PEMOHON tidak terang, tidak jelas isinya, telah keliru, serta tidak jelas dasar hukumnya**, sehingga Permohonan PraPeradilan dari Pemohon **TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**. Kekeliruan Pemohon perihal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan tersebut diperkuat dengan mendalilkan serta menguraikan pasal 79 KUHAP terkait Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan.

Selanjutnya dalam uraian Pemohonan Pra Peradilan, **PEMOHON** secara sepihak menyebutkan TERMOHON telah melanggar ketentuan pasal 17, 18, ayat (1) dan 21 ayat (1) dan ayat (2) UU.RI No.9 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Untuk lebih jelas dan agar dipahami kembali, TERMOHON akan menguraikan dengan isi dari pasal yang diasumsikan termohon sebagai berikut :
Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- Pasal 17 :
Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- Pasal 18 Ayat (1) :
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersidangkan serta tempat ia diperiksa.
- Pasal 21 Ayat (1) :
Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Bahwa dalil permohonan pra praperadilan PEMOHON tidak berdasar dan mengada-ada, karena Termohon **tidak pernah melakukan tindakan penangkapan terhadap Pemohon dan belum melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon**.

2. Bahwa Alasan - Alasan **PEMOHON** dalam **PERMOHONAN PRAPERADILAN** sebagaimana pada **halaman 3 Permohonan PraPeradilan** dari **PEMOHON**, sebagai berikut :

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



"Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 17, 18 ayat (1) dan 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana."

"Belum terdapatnya bukti yang cukup untuk melakukan penahanan dan penangkapan terhadap klien kami karena pihak TERMOHON masih melakukan proses pencarian alat bukti untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka."

TANGGAPAN TERMOHON :

- 1) Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
 - Pasal 1 Butir 2 :
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - Pasal 1 Butir 14 :
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - Pasal 1 Butir 20 :
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - Pasal 1 Butir 21 :
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - Pasal 17 :
Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 - Pasal 18 Ayat (1) :
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan



menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersidangkan serta tempat ia diperiksa.

- Pasal 21 Ayat (1) :

Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

- Pasal 21 Ayat (2) :

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka dan terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersidangkan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

2) Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, pada Pasal 30 ayat (1) poin d menyebutkan, "melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".

3) Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- Pasal 184 Ayat (1) :

Alat Bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

4) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 :

- Pasal 2 ayat (2) :

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

5) Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Admintrasi dan Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Khusus :

- Pasal 468 Ayat (2) :

Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa :
d. Menetapkan tersangka/para tersangka.

Termohon sudah mengumpulkan Alat Bukti Berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi-saksi, yaitu :
Saksi H. ASRIL K, SKM, M.Kes;
Saksi Dr. ENDID ROMO PRATIKNYO;
Saksi SUSNITA;
Saksi JULIA FITRI;
Saksi SELAMAT TRIADI;
Saksi JEFRI S. BATUBARA, SH
2. Petunjuk yang merupakan rangkaian dari Keterangan Saksi-saksi dan didukung oleh Dokumen-Dokumen berupa :
 - 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Warna Hitam
Nomor IMEI : 353373/04/914021/7 beserta baterai dan SIM
Card Kartu AS Telkomsel
 - 1 (satu) unit Memory Card V-GeN 2 GB, G 399496
 - 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Nokia Warna Biru, Code :
0592239 beserta baterai.
 - Berita Acara Penyalinan Rekaman Pembicaraan Oleh sdr.
JEFRI SURYA BATUBARA, SH.
 - 1 (satu) bundel surat lamaran atas nama SUSNITA.
 - Photo Copy Bukti Pengiriman PT Pos Indonesia Nomor
448635610 tanggal 02 Desember 2015.
 - Photo Copy Surat Tanda Terima hari Kamis Tanggal Enam
Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas, di Kantor
Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, Abdul Wahab telah
menyerahkan berkas lamaran Pekerjaan sebanyak 12 (dua
belas) berkas kepada H. Asril K., SKM, M.Kes.
3. Keterangan Tersangka JULIA FITRI Als LIA Binti SUHAIMI,
karena Termohon telah menetapkan tersangka atas Nama JULIA
FITRI Als LIA Binti SUHAIMI yang sebelumnya telah dilakukan
Penyidikan terhadap dirinya berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : PRINT
– 01/N.4.23/Fd.1/01/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan Surat
Penetapan Tersangka atas nama JULIA FITRI Nomor : PRINT-
01/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018, sehingga dari
Hasil Penyidikan tersebut, Termohon menetapkan Pemohon
sebagai Tersangka dalam Penyidikan Dugaan
Pemerasan/Pungutan Liar (Pungli) terkait Penerimaan Pegawai
Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
Tahun 2014 / 2015 sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana sebagai yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil permohonan praperadilan PEMOHON tidak berdasar dan mengada-ada, karena Termohon tidak pernah melakukan tindakan penangkapan terhadap Pemohon dan belum melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon.

Bahwa Termohon telah melaksanakan Penyidikan sesuai Pasal 486 Ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PERJA -039/A/JA/10/2010 tentang TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS menjelaskan “*Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebutkan identitas tersangka*” untuk itu setelah Termohon telah sesuai dengan prosedur dalam menetapkan tersangka terhadap **PEMOHON** dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal penetapan tersangka Atas Nama H. ABDUL WAHAB, SH, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan menyebutkan nama **PEMOHON** dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut sehingga tidak ada mekanisme yang dilanggar oleh **TERMOHON** dalam penetapan tersangka **PEMOHON** karena Termohon telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.

4. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMOHON PRAPERADILAN adalah sebagai berikut :

a. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka.

Bahwa **PEMOHON** dalam **PERMOHONAN PRAPERADILAN** pada halaman 3 sampai dengan 4 menyatakan “*Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tidak sah, dah harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo.*”

Tanggapan TERMOHON :

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- Pasal 75 Ayat (1) huruf h :

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang Pemeriksaan Saksi;

- Pasal 118 Ayat (1) :
Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
- Pasal 184 Ayat (1) :
Alat Bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

Sebagaimana Alasan dan Dasar Hukum Permohonan PraPeradilan oleh

PEMOHON PRAPERADILAN tersebut :

- 1) Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan Terhadap Pemohon PraPeradilan sebagai “saksi” dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari **Senin tanggal Dua Belas Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas** berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : PRINT-01/N.4.23/Fd.1/01/2018 tanggal 03 Januari 2018** tentang Penyidikan Perkara Dugaan Pungutan Liar (pungli) terkait penerimaan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan tahun 2014 / 2015, dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap diri Pemohon tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon.
- 2) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan satupun frasa calon tersangka, sehingga Termohon tidak ada melakukan Pemeriksaan Calon Tersangka.
Dengan demikian dalil permohonan praperadilan PEMOHON tidak berdasar dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak, karena **PEMOHON PRAPERADILAN sudah pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka.**

- b. Tidak pernah adanya Penyelidikan atas diri Pemohon
Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 5 : *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.*
Tanggapan TERMOHON :
Bahwa Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melakukan Penyelidikan untuk menindaklanjuti telaahan perihal adanya dugaan Pungutan Liar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



(Pungli) terkait Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : Print – 03 / N.4.23 / Fd.1 / 08 / 2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan membuat Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap diri Pemohon pada hari Rabu tanggal Delapan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
Dengan demikian, **dalam perkara adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) terkait Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan Penyelidikan terlebih dahulu.**

- c. Penetapan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan sewenang-wenang
Tanggapan TERMOHON :

- 1) Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
 - Pasal 184 Ayat (1) :
Alat Bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- 2) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 :
 - Pasal 2 ayat (2) :
Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara ;
- 3) Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Admintrasi dan Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Khusus :
Pasal 468 Ayat (2) :
Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa :
 - d. Menetapkan tersangka/para tersangka.*Termohon sudah mengumpulkan Alat Bukti Berupa :*
 1. Keterangan Saksi-saksi, yaitu :
Saksi H. ASRIL K, SKM, M.Kes;
Saksi Dr. ENDID ROMO PRATIKNYO;
Saksi SUSNITA;
Saksi JULIA FITRI;
Saksi SELAMAT TRIADI;
Saksi JEFRI S. BATUBARA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petunjuk yang merupakan rangkaian dari Keterangan Saksi-saksi dan didukung oleh Dokumen-Dokumen berupa :
 - 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Warna Hitam Nomor IMEI : 353373/04/914021/7 beserta baterai dan SIM Card Kartu AS Telkomsel
 - 1 (satu) unit Memory Card V-GeN 2 GB, G 399496.
 - 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Nokia Warna Biru, Code : 0592239 beserta baterai.
 - Berita Acara Penyalinan Rekaman Pembicaraan Oleh sdr. JEFRI SURYA BATUBARA, SH.
 - 1 (satu) bundel surat lamaran atas nama SUSNITA;
 - Photo Copy Bukti Pengiriman PT Pos Indonesia Nomor 448635610 tanggal 02 Desember 2015.
 - Photo Copy Surat Tanda Terima hari Kamis Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas, di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, Abdul Wahab telah menyerahkan berkas lamaran Pekerjaan sebanyak 12 (dua belas) berkas kepada H. Asril K., SKM, M.Kes.
3. Keterangan Tersangka JULIA FITRI Als LIA Binti SUHAIMI, karena Termohon telah menetapkan tersangka atas Nama JULIA FITRI Als LIA Binti SUHAIMI yang sebelumnya telah dilakukan Penyidikan terhadap dirinya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : PRINT – 01/N.4.23/Fd.1/01/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan Surat Penetapan Tersangka atas nama JULIA FITRI Nomor : PRINT-01/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018, sehingga dari Hasil Penyidikan tersebut, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Penyidikan Dugaan Pemerasan/Pungutan Liar (Pungli) terkait Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 / 2015 sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
Termohon telah melaksanakan Penyidikan sesuai Pasal 486 Ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PERJA -039/A/JA/10/2010 tentang TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS menjelaskan “Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebutkan identitas tersangka" untuk itu setelah Termohon telah sesuai dengan prosedur dalam menetapkan tersangka terhadap **PEMOHON** dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal penetapan tersangka Atas Nama H. ABDUL WAHAB, SH, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan menyebutkan nama **PEMOHON** dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut sehingga tidak ada mekanisme yang dilanggar oleh **TERMOHON** dalam penetapan tersangka **PEMOHON** karena Termohon telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.

4. Bahwa **TERMOHON** tidak sependapat dengan Posita **PEMOHON**, karena uraian kejadian perkara atau duduk perkara yang diterangkan Pemohon tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, karena tidak memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtekijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Hal ini terlihat dari Posita Pemohon dari Poin 1 (satu) sampai dengan Poin 8 (delapan) yang lari dari kronologis karena posita Pemohon tersebut hanya berdasarkan pada Kesimpulan Pemohon semata dan sudah masuk dalam materi perkara.
5. Bahwa terkait dengan posita poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) **TERMOHON** membenarkan untuk sebagian dan sebagiannya lagi menolak posita tersebut.

Tanggapan TERMOHON :

Bahwa benar Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Print-02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 februari 2018 atas nama **PEMOHON** (tersangka ABDUL WAHAB), **namun keluarnya surat tersebut bukan atas kejadian yang diuraikan oleh PEMOHON dalam posita poin 1 (satu) sampai dengan poin 8 (delapan).**

Posita Poin 9 PEMOHON:



***"Bahwa atas kejadian tersebut** Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Print-02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 februari 2018 atas nama tersangka H. ABDUL WAHAB".*

Bahwa benar menindaklanjuti Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor: Print-02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 februari 2018 atas nama tersangka H. ABDUL WAHAB, Pemohon mengeluarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-62/N.4.23/Fd.1/2018 tertanggal 20 Maret 2018 kepada Pemohon.

Bahwa TERMOHON telah memberitahu serta memberikan hak-hak PEMOHON selaku tersangka sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. Pasal 50 Ayat (1) :

"Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum" sebagaimana Pasal 50 ayat (1) KUHP.

2. Pasal 54 :

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini"

3. Pasal 56 Ayat (1) :

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka"

4. Pasal 56 Ayat (2) :

"Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma"

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



5. Dari uraian diatas terlihat TERMOHON juga memberikan hak PEMOHON yakni “untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya” sebagaimana pasal 56 KUHP.

Oleh karena itu kami selaku TERMOHON menolak Posita PEMOHON tersebut dalam Permohonan.

6. Bahwa **TIM KUASA PEMOHON** telah memohon kepada Hakim Tunggal Praperadilan untuk memutuskan salah satunya :

“Menyatakan TERMOHON untuk membayar biaya ganti rugi yang diakibatkan penangkapan tersebut berupa kerugian immateril sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bentuk perhatian TERMOHON kepada PEMOHON.”

Tanggapan TERMOHON :

Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh PEMOHON, baik secara materil maupun immateril, karena Termohon tidak pernah melakukan tindakan penangkapan terhadap Pemohon dan belum melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon.

III. PENUTUP

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan **PEMOHON PRAPERADILAN** secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Hakim Tunggal PraPeradilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

- Menerima jawaban TERMOHON atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dalam Pokok Perkara.
- Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelawan Nomor : PRINT- 02 /N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari dan Surat Penetapan Tersangka Atas Nama H. ABDUL WAHAB, SH Nomor : PRINT-02/N.4.23/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 adalah Sah secara Hukum.
- Menyatakan sah atas segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON.
- Menyatakan semua alat bukti yang digunakan oleh TERMOHON dalam penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah Sah.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan PEMOHON untuk membayar biaya ganti rugi immateriel sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diakibatkan tuduhan-tuduhan PEMOHON kepada JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN.
- Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

----- atau -----
Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotocopynya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-37 / N.4.23 / fd.1 / 03 / 2018 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-62 / N.4.23 / fd.1 / 03 / 2018 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Rekap calon pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan 2014 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan atas nama ABDUL WAHAB, SH ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Peraturan Bupati Kabupaten atas nomor 25 Tahun 2013 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas kesehatan Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERDIANSYAH, SH., MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Ahli di bidang Pidana ;
 - Bahwa dalam hal penetapan tersangka harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ;
 - Bahwa alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa ;
 - Bahwa sesuai rumusan pasal 184 KUHP telah dirumuskan tentang alat bukti yang sah, dan harus memiliki persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap dimulainya proses penyelidikan dan untuk meningkatkan kepada proses Penyidikan, ditetapkan tersangka harus mengikuti prosedur yaitu membuat dan mengirimkan surat perintah dimulainya perkara (SPDP) ;
- Bahwa dalam hal di kepolisian maka harus mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan, akan tetapi jika Kejaksaan maka akan mengirimkan kepada KPK namun sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun bunyi pasal tersebut, yakni: "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum". Adanya perubahan ketentuan dalam pasal ini berdasarkan putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materi nomor perkara 130/PUU-XIII/2015. "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan ;
- Bahwa SPDP tersebut juga harus diberikan kepada terlapor dan pelapor ;
- Bahwa dalam hal pengembangan perkara maka apabila telah menetapkan status tersangka kepada seseorang maka juga harus membuat SPDP dan tetap diberikan kepada Tersangka dan apabila tidak maka proses penetapan tersangka tersebut batal demi hukum karena menyalahi prosedur ;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan calon tersangka ;
- Bahwa petunjuk adalah persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotocopynya sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : PRINT-03/N.4.23/Fd.1/08/2017, Tanggal 25 Agustus 2017 ;
2. Bukti T - 2 : Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : PRINT-03.a/N.4.23/Fd.1 /08/2017, Tanggal 25 September 2017
3. Bukti T - 3 : Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : PRINT-01/N.4.23/Fd.1/08/2018, Tanggal 03 Januari 2018 ;
5. Bukti T - 5 : Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R-01/N.4.23/Fd.1/01/2018, Tanggal 09 Januari 2018 ;
6. Bukti T - 6 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) ;
7. Bukti T - 7 : Foto copy Surat Penetapan Tersangka (Pidsus – 18) ;
8. Bukti T - 8 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : PRINT – 02/N.4.23/Fd.1/02/2018, Tanggal 28 Februari 2018 ;
9. Bukti T - 9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R-09/N.4.23/Fd.1/01/2018 Tanggal 05 Maret 2018 ;
10. Bukti T-10.a : Foto copy Surat Bantuan Pemanggilan Tersangka Nomor : B-55/N.423/Fd.1/03/2018 Tanggal 07 Maret 2018 ;
Bukti T-10.b : Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-37/N.4.23/Fd.1/03/2018, Tanggal 07 Maret 2018 ;
11. Bukti T – 11 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Atas Nama H. ABDUL WAHAB, SH tanggal 14 Maret 2018 ;
12. Bukti T-12.a : Foto copy Surat Bantuan Pemanggilan Tersangka Nomor : B-61/N.423/Fd.1/03/2018 Tanggal 20 Maret 2018 ;
Bukti T-12.b : Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-62/N.4.23/Fd.1/03/2018 Tanggal 20 Maret 2018 ;
13. Bukti T – 13 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan Atas Nama H. ABDUL WAHAB, SH tanggal 26 Maret 2018 ;
14. Bukti T – 14 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan Atas Nama H. ABDUL WAHAB, SH tanggal 28 Maret 2018 ;
15. Bukti T – 15 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Atas Nama JULIA FITRI tanggal 06 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARTHALIUS, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf pada Kejaksaan Negeri Pelalawan ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penetapan Tersangka yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Pelalawan telah sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada tersangka namun bukan saksi yang membuat dan mengirimkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dibuatnya SPDP dan telah dikirimkan ke KPK tapi bukan saksi yang mengirimkannya ;
- Bahwa ada dibuat Laporan Perkembangan Penyelidikan;
- Bahwa sebelum dilakukan Penetapan Tersangka ada dilakukan ekspos;

2. ANDRE PRATAMA ALDRIN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf pada Kejaksaan Negeri Pelalawan ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penetapan Tersangka yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Pelalawan telah sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa saksi masuk dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 03 Januari 2018;
- Bahwa ada dibuat Laporan Perkembangan Penyelidikan;
- Bahwa sebelum dilakukan Penetapan Tersangka ada dilakukan ekspos;
- Bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada tersangka namun bukan saksi yang membuat dan mengirimkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dibuatnya SPDP dan telah dikirimkan ke KPK tapi bukan saksi yang mengirimkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 06 April 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan tindakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak sah dan melanggar hukum karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, Pemohon tidak pernah adanya penyelidikan atas diri Pemohon dan Penetapan tersangka tersebut adalah tindakan yang sewenang – wenang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda : P - 1 sampai dengan P - 5 dan 1 (Satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon Praperadilan sudah pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, bahwa terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan Penyelidikan terlebih dahulu dan tidak ada mekanisme yang dilanggar oleh Termohon dalam penetapan tersangka Pemohon, karena Termohon telah mendapatkan 2 (Dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP dan Pasal 2 ayat (2) PERMA RI No. 4 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-15 dan 2 (Dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu diantara Pemohon dan Termohon yaitu bagaimana penetapan Tersangka yang dialami oleh Pemohon ? ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum poin angka 1 sampai dengan angka 3 dari Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut, mengenai dasar hukum permohonan mengenai sah tidaknya penetapan terdakwa atas nama Pemohon dan dalam jawaban Kuasa Termohon tidak ada keberatan mengenai penetapan terdakwa masuk dalam objek praperadilan, maka hakim praperadilan berpendapat bahwa dalam perkembangan praktek peradilan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya isi putusan tersebut memperluas obyek praperadilan dengan adanya penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan serta dari keterangan ahli ERDIANSYAH, SH., MH., yang menerangkan bahwa Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang mempunyai makna sebagai bukti permulaan yang cukup yakni memenuhi 2 (dua) alat bukti bukan secara kuantitatif saja namun juga secara kualitatif, sehingga alat bukti tersebut dapat diuji kualitas alat buktinya, serta hakim praperadilan juga menyadari ada beberapa putusan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan terdakwa yang menguji alat-alat bukti untuk bisa terpenuhinya unsur-unsur pasal yang disangkakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan khususnya Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan terdakwa hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 50 PK/Pid.Sus/2016 tertanggal 16 Juni 2016 mengenai pemohon PK yaitu KPK terhadap termohon Hadi Poernomo yang pada pokoknya dalam pertimbangan majelis hakim PK, yakni : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada amar putusan butir 2, butir 4, dan butir 5 adalah tidak tepat dan keliru, karena 'Judex Facti' telah melampaui batas wewenangnya dan dapat dikualifisir

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



sebagai upaya mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, Di samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2) : Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara ;

Ayat (3) : Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, PERMA RI Nomor 4 tahun 2016 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 50 PK/Pid.Sus/2016, maka hakim praperadilan dalam perkara ini berpendapat bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka masuk dalam objek praperadilan, namun hanya sebatas mengenai penilaian aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan serta apabila Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim praperadilan akan membatasi pembuktian hanya mengenai penilaian aspek formil dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil posita poin angka 1 sampai dengan posita poin angka 10 karena merupakan dalil-dalil permohonannya secara materiil, maka terhadap dalil-dalil posita tersebut dapat dikesampingkan karena sudah masuk dalam materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan penetapan tersangka dalam

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi dengan adanya surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-37/N.4.23/Fd.1/03/2018 tertanggal 07 Maret 2018 (Bukti P-1) dan Surat Panggilan Tersangka Atas Nama : Sdr. H. ABDUL WAHAB, SH., Nomor : SP-62/N.4.23/Fd.1/03/2018 Tanggal 20 Maret 2018 (Bukti P-2) yang mana di dalam Permohonannya Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah dilakukan penyelidikan atas diri Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konsitusi tersebut terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan memperlakukan status tersangka seseorang ;

Menimbang, bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dilakukan sesuai dengan PERJA No. 039 / A / JA / 10 / 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yakni dengan dibuatnya surat perintah penyelidikan (Bukti T-1), Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan (Bukti T-2), Surat Perintah Penyidikan (Bukti T-4), Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana (Bukti T-5) Surat Penetapan Tersangka (Bukti T-7), Surat Perintah Penyidikan (Bukti T-8), Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana (Bukti T-9) yang menetapkan Pemohon ABDUL WAHAB sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terhadap Bukti P-3 yang merupakan rekapan calon Pegawai tidak tetap (PTT) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan 2014, bukti P-4 yang merupakan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan atas nama Abdul Wahab, SH yang menjelaskan bahwa Pemohon bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dan Bukti P-5 berupa Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan atas nomor 25 Tahun 2013 tentang penjabaran tugas dan fungsi Pemohon dalam menjalankan tugas dan kewajiban di dinas kesehatan Kabupaten Pelalawan, maka terhadap bukti tersebut hanya memberikan pengetahuan kepada hakim praperadilan tentang kedinasan Pemohon dan bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sehingga patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Menimbang, bahwa seperti diuraikan di atas yang mana menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka apabila berdasarkan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melakukan penyelidikan perihal adanya dugaan pungutan liar (Pungli) terkait penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, sesuai dengan surat perintah Penyelidikan Nomor : Print-03/N.4.23 / Fd. 1 / 08 / 2017 Tanggal 25 Agustus 2017 (Bukti T-1) dengan cara meminta keterangan yang telah dikuatkan dengan berita acara permintaan keterangan Atas Nama ABDUL WAHAB (Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan, Termohon lalu melakukan penyidikan atas dugaan pungutan liar (Pungli) terkait penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor PRINT-01/N.4.23/Fd.1/01/2018 tertanggal 03 Januari 2018 (Bukti T-4) dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang telah dikuatkan pula dengan berita acara pemeriksaan saksi Atas Nama H. ABDUL WAHAB, SH (Bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Termohon menerangkan bahwa telah mengumpulkan alat bukti lain yakni berupa Keterangan saksi-saksi yaitu : Saksi H. ASRIL K, SKM, M. KES, Saksi Dr. ENDID ROMO PRATIKNYO, Saksi SUSNITA, Saksi JULIA FITRI, Saksi SELAMAT TRIADI, Saksi JEFRI S. BATUBARA, SH dan telah pula mengumpulkan Alat Bukti berupa Petunjuk yang merupakan rangkaian pendukung dokumen dokumen yakni berupa : 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Warna Hitam Nomor IMEI : 353373/04/914021/7 beserta baterai dan SIM Card Kartu AS Telkomsel, 1 (satu) unit Memory Card V-GeN 2 GB, G 399496, 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Nokia Warna Biru, Code : 0592239 beserta baterai, Berita Acara Penyalinan Rekaman Pembicaraan oleh sdr. JEFRI SURYA BATUBARA, SH., 1 (satu) bundel surat lamaran atas nama SUSNITA, Photo Copy Bukti Pengiriman PT Pos Indonesia Nomor 448635610 tanggal 02 Desember 2015 dan Photo Copy Surat Tanda Terima hari Kamis Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Belas, di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, Abdul Wahab telah menyerahkan berkas lamaran Pekerjaan sebanyak 12 (dua belas) berkas kepada H. Asril K., SKM, M.Kes ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Termohon telah melakukan penetapan Tersangka Atas nama Julia Fitri Als Lia Binti Suhaimi, dimana dari hasil Penyidikan, selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Penyidikan Dugaan Pemerasan / Pungutan Liar (Pungli) terkait Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 / 2015 sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (Vide bukti T-15 : keterangan tersangka Julia Fitri) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Hakim berpendapat Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PERJA No. 039 / A / JA / 10 / 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan telah memenuhi bukti permulaan yang cukup, dimana Termohon telah mempunyai alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, dan petunjuk seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya, Pemohon menjelaskan tentang Pembuktian yang terjadi di dalam Persidangan, dimana Pemohon tidak mengajukan bukti surat yaitu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pengadilan sebab Pemohon tidak pernah sama sekali menerima SPDP atas Penetapan tersangka baik melalui Pemohon maupun melalui Kuasa Pemohon, dimana hal tersebut berakibat Termohon telah menyalahi prosedur sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban / pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan / menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampinginya, sedangkan bagi korban / pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparaturnya hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Pra Peradilannya, Pemohon tidak ada mendalilkan terhadap tidak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang di berikan Penuntut Umum kepada terlapor, dimana hakim tidak dibenarkan memutuskan pokok perkara melebihi didalam Permohonan, yang dalam praktek hukum biasa dikenal dengan istilah "ultra petita" yang dalam pengertian lebih luas, pengadilan tidak dibenarkan memutuskan Pemohon melebihi apa yang diminta didalam surat Permohonannya, sehingga menurut Hakim, Pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga oleh karena itu permohonan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka menurut Hakim permohonan praperadilan Pemohon haruslah ditolak sehingga Hakim yang menangani perkara ini tidak perlu lagi mempertimbangkan petitem yang lain dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan praperadilan dalam perkara ini dinyatakan ditolak maka tidak serta merta telah terbukti tentang perbuatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan oleh Pemohon namun akan hal tersebut dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya apabila berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2015 serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 9 APRIL 2018, oleh RIA AYU ROSALIN, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di damping oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)